

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BERINVESTASIDI PASAR MODAL INDONESIA

Ayu Lestari ¹, Fitri Kurniawati ²

^{1,2} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: ayulestari21091@mhs.uingusdur.ac.id ¹, fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id ²

ABSTRAK: Hubungan yang kuat antara kehidupan ekonomi syariah dan investasi di pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ini, investasi adalah usaha mencari keuntungan yang senantiasa dijalankan dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT. Investasi semacam ini harus selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Produk investasi syariah, seperti saham syariah dan sukuk syariah, telah diperkenalkan, dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang relevan. Perkembangan pasar modal syariah ini memberikan peluang bagi masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia telah tumbuh pesat. Pertumbuhan ini didorong oleh populasi Muslim yang besar dan upaya pemerintah dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi syariah. Produk investasi syariah yang tersedia mencakup saham syariah, sukuk syariah, reksadana syariah, ETF syariah, dan EBA syariah. Secara keseluruhan, pasar modal syariah di Indonesia memegang peran penting dalam perekonomian negara dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kekayaan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ini juga memberikan wawasan tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, produk investasi yang ada, perbandingan antara investasi syariah dan konvensional, serta tantangan dan peluang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di sektor keuangan dan ekonomi.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Investasi, Pasar Modal.

ABSTRACT: The strong relationship between sharia economic life and investment in the sharia capital market is based on sharia principles. In this framework, investment is an effort to seek profits that is always carried out with full obedience to Allah SWT. This kind of investment must always comply with sharia principles regulated by the Koran, hadith, ijma, and qiyas. Sharia investment products, such as sharia shares and sharia sukuk, have been introduced, and the Financial Services Authority has issued relevant regulations. The development of the sharia capital market provides opportunities for people, both Muslims and non-Muslims, who want to invest in accordance with sharia principles. This research uses library research methods, which involve collecting information from various sources such as books, journals and related documents. The research results show that the Islamic capital market in Indonesia has grown rapidly. This growth is driven by the large Muslim population and government efforts to promote sharia economic growth. Available sharia investment products include sharia shares, sharia sukuk, sharia mutual funds, sharia ETFs and sharia EBA. Overall, the Islamic capital market in Indonesia plays an important role in the country's economy and provides an opportunity to increase people's wealth in accordance with sharia principles. Apart from that, it also provides insight into the development of the sharia capital market in Indonesia, existing investment products, comparisons between sharia and conventional investments, as well as challenges and opportunities in implementing sharia principles in the financial and economic sectors.

Keywords: Sharia Principles, Investment, Capital Markets

1. PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi syariah, termasuk investasi, tak lepas dari aturan-aturan syariah. Dalam pasar modal syariah, pencapaian kekayaan senantiasa disertai dengan penghormatan kepada Allah SWT, yang juga mencakup praktik berinvestasi. Investasi menjadi suatu kebutuhan penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan tujuan untuk meraih keuntungan maksimal. Namun, dalam berinvestasi, seseorang harus tunduk pada pedoman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas (Hasanah & Apriani, 2022).

Pasar modal merujuk pada tempat di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun ekuitas, dapat diperdagangkan. Saat ini, pasar modal memainkan peran penting dalam penguatan ekonomi suatu negara. Tujuan dari investasi adalah bagian integral dari mu'amalah, yang mengacu pada upaya menanamkan dana atau produk investasi dalam jangka waktu tertentu dengan harapan pertumbuhan atau keuntungan (Hardiati & Bisri, 2021).

Investasi syariah dihargai karena selain produktif, juga memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri melarang penimbunan harta. Instrumen investasi yang sesuai dengan syariah mencakup pasar uang dan pasar modal syariah. Kehadiran pasar-pasar ini membuka peluang bagi masyarakat, tanpa memandang agama, yang ingin berinvestasi dengan penuh keyakinan bahwa transaksi mereka sah. Jakarta Islamic Index (JII), yang diperkenalkan pada tahun 2000, memberikan panduan untuk investasi syariah di Indonesia (Tuhfa, 2017).

Prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam investasi di pasar modal Indonesia untuk memberikan kesempatan berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Larangan riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan barang-barang yang diharamkan oleh Islam adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti. Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang sejak penerbitan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2001. Produk investasi syariah, seperti saham syariah dan sukuk syariah, telah diperkenalkan di pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peraturan yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dengan menerapkan prinsip syariah dalam investasi, diharapkan masyarakat Muslim dapat berinvestasi sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Pasar modal Indonesia telah berkembang pesat, dengan investasi beretika yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah menjadi tren yang semakin populer. Hal ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang, dan diharapkan akan ada lebih banyak produk dan peluang investasi yang sesuai dengan syariah. Ini memungkinkan masyarakat Muslim untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan sektor pasar modal syariah yang semakin berkembang, Indonesia dapat mempromosikan keuangan syariah dan memajukan perekonomian dengan lebih baik (Paramita, dkk, 2022).

Dalam penelitian berjudul "Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pasar Modal Syariah" yang dilakukan oleh Abduh pada tahun 2015, disebutkan bahwa prinsip ekonomi syariah di pasar modal syariah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan sebagai inti dari perilaku di pasar modal syariah. Prinsip-prinsip ini mendorong tindakan yang sesuai dengan syariat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari yang dilarang. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan

dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel ini, digunakan metode penelitian kepustakaan, suatu jenis penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, dokumen, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data dan informasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di perpustakaan, termasuk buku, majalah, dokumen, catatan sejarah, atau penelitian kepustakaan murni yang relevan dengan topik penelitian.

Proses penelitian kepustakaan melibatkan beberapa tahapan, seperti menentukan jenis penelitian dan pendekatan yang akan digunakan, mengumpulkan beragam bahan pustaka, mengevaluasi serta memilih sumber informasi yang relevan, dan menganalisis data yang telah terhimpun. Metode penelitian kepustakaan biasanya tergolong dalam pendekatan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh cenderung bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum tentang Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah, termasuk dengan mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia adalah populasi Muslim yang besar. Indonesia memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, dan permintaan akan produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terus meningkat.

Sejarah awal pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan penerbitan dana investasi syariah pertama pada tahun 1997, diikuti oleh pendirian Jakarta Islamic Index (JII), yang merupakan indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham paling likuid. Tahun 2000 menyaksikan penubuhan Saham Syariah Indonesia. Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 20 yang memberikan pedoman mengenai investasi dana syariah, dan pada tahun 2003, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 40 yang berfokus pada pedoman pasar modal dan umum dalam menerapkan prinsip syariah dalam bidang pasar modal.

Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pada saat itu masih bernama Bapepam dan LK, pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 untuk mengatur pasar modal syariah. Ini diikuti dengan pembentukan Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007, yang menjadi panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham-saham yang memenuhi kriteria prinsip syariah. Pemulihan pasar modal syariah Indonesia dimulai pada tahun 2011 dengan diluncurkannya inovasi seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Fatwa DSN MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah pada Efek Bersifat Ekuitas. Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS), yang merupakan sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memfasilitasi perdagangan saham sesuai prinsip Islam, juga diperkenalkan (IDX Islamic, 2023).

Pasar modal syariah mencakup seluruh kegiatan di pasar modal yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri

keuangan syariah yang memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda dari investasi konvensional. Produk-produk pasar modal syariah yang dapat diperdagangkan di Indonesia mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia didorong oleh regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Efek Syariah dan Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Efek Syariah. Pasar modal syariah di Indonesia memiliki peran vital dalam perekonomian negara dengan memberikan sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah serta memberikan peluang investasi jangka panjang bagi para investor. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang, dan perlu adanya sebuah roadmap untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

Salah satu produk dalam pasar modal syariah adalah saham. Secara keseluruhan, pergerakan pasar saham di Indonesia relatif stabil, dan pendanaan melalui pasar modal terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir Juni 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai level 6.911,58, mengalami kenaikan sebesar 5,02% dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Demikian pula, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Indeks ISSI meningkat sebesar 6,02%, mencapai level 200,39 dibandingkan dengan level 189,02 pada akhir tahun 2021. Nilai kapitalisasi pasar ISSI juga meningkat sebesar 6,92%, mencapai Rp4.259,24 triliun. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang mencapai 483 saham pada periode Januari-Juni 2022 (Pasar Modal Syariah, 2022).

3.2 Prinsip-prinsip Utama Keuangan Islam

Dalam konteks berinvestasi, Allah SWT dan ajaran Rasul-Nya memberikan pedoman dan prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam menjalankan transaksi serta aktivitas jual beli di pasar modal syariah. Sistem keuangan Islam berbeda dengan keuangan konvensional, dan beberapa prinsip utama dalam keuangan Islam meliputi:

a. Larangan riba

Prinsip ini mengharamkan riba atau bunga dalam konteks keuangan Islam. Artinya, investasi yang menghasilkan pendapatan dari bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٢٧٥}

Artinya: "Orang-orang yang terlibat dalam riba, seperti orang yang berdiri dalam keadaan tersesat oleh setan, hal ini disebabkan karena mereka mengatakan bahwa perdagangan itu setara dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Siapa pun yang mendapat peringatan dari Tuhannya mengenai riba dan menghentikannya, maka apa yang telah dia peroleh sebelumnya adalah hak miliknya, dan urusannya akan ditentukan oleh Allah. Bagi mereka yang kembali kepada riba, mereka akan menjadi penghuni neraka, dan mereka akan tinggal

di dalamnya selamanya" (Al-Quran, Kementerian Agama, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang terlibat dalam riba seolah-olah tersesat dan digerakkan oleh setan. Ini disebabkan oleh pandangan mereka bahwa perdagangan setara dengan riba. Namun, ayat ini mengklarifikasi bahwa Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Bagi mereka yang mendapat peringatan dari Tuhannya tentang larangan riba dan menghentikan praktik tersebut, apa pun yang mereka peroleh sebelumnya dianggap hak milik mereka, dan urusan mereka akan ditentukan oleh Allah. Namun, bagi mereka yang kembali terlibat dalam riba, mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan tinggal di dalamnya selamanya. Hal ini menekankan pentingnya menghindari praktik riba dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam urusan keuangan.

b. Larangan gharar

Konsep gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi keuangan. Prinsip ini menekankan pentingnya terdapatnya kesepakatan yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam transaksi, meskipun istilah "gharar" tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran. Prinsip ini didukung dalam Surah Al-Baqarah: 282.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 adalah bagian dari Al-Quran yang membahas prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi keuangan dan perjanjian utang-piutang dalam Islam. Ayat ini memberikan pedoman tentang mencatat transaksi utang-piutang, penggunaan notaris, serta pentingnya saksi dalam transaksi keuangan. Tujuannya adalah untuk menghindari sengketa dan ketidakpastian dalam urusan keuangan, serta mendorong transparansi dan keadilan dalam bisnis. Ayat ini juga menekankan kewajiban untuk mencatat utang-piutang sebagai cara menghindari konflik di masa depan. Ini memberikan panduan kepada umat Islam agar menjalankan urusan bisnis dan keuangan mereka dengan kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban. Ayat ini mencerminkan pentingnya etika dan transparansi dalam transaksi bisnis dalam Islam, serta upaya untuk mencegah penipuan dan ketidakadilan dalam keuangan.

c. Larangan maysir

Prinsip maysir melarang perjudian atau spekulasi yang tidak sehat dalam investasi. Prinsip ini menegaskan perlunya terdapatnya transaksi yang adil dan seimbang dalam investasi, sebagaimana yang diuraikan dalam Surah Al-Maidah:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa minum alkohol, berjudi, menyembah berhala, dan perjudian dengan anak panah adalah tindakan yang sangat tercela dan termasuk perbuatan yang sangat jahat. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian bisa meraih keberuntungan dan kebaikan." (Al-Quran, Kementerian Agama, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa minum alkohol, berjudi, menyembah berhala, dan bermain judi dengan anak panah adalah tindakan yang sangat tercela dan dianggap sebagai perbuatan yang sangat jahat. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk menjauhi praktik-praktik tersebut agar dapat mencapai keberuntungan dan kebaikan. Hal ini menekankan pentingnya menjalankan transaksi keuangan yang adil, menghindari perjudian, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam urusan keuangan dan investasi.

d. Larangan haram

Prinsip ini mengacu pada segala yang dilarang oleh ajaran Islam. Artinya, investasi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan yang terdapat dalam Surah An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

﴿٢٩﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesama kalian dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang sah dan berdasarkan persetujuan bersama. Janganlah kamu melanggar prinsip-prinsip etika dan jangan merugikan diri kalian sendiri dalam urusan harta. Ingatlah, Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian." (Al-Quran, Kementerian Agama, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip larangan dalam investasi Islam, yang mencakup semua yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Investasi yang mematuhi nilai-nilai Islam harus mengikuti etika dan peraturan agama. Pesan dalam ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah atau yang melanggar prinsip-prinsip etika. Investasi yang diizinkan harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan pedoman agama. Dalam konteks investasi, umat Islam diberi pengingat untuk menjalankan investasi mereka dengan jujur dan tidak merugikan diri mereka sendiri dalam urusan keuangan. Keseluruhan makna dalam ayat ini adalah betapa pentingnya berinvestasi dengan mematuhi ajaran agama dan nilai-nilai etika Islam, sambil mengingat Allah yang Maha Penyayang yang membimbing mereka dalam urusan investasi.

e. Larangan tadlis

Prinsip tadlis mengacu pada transaksi di mana salah satu pihak menyembunyikan informasi penting tentang produk yang diperdagangkan atau berusaha menipu. Meskipun istilah "tadlis" tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis, prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi didukung dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi.

Ketika berinvestasi dalam skema syariah, para investor harus memahami dengan baik prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, perjudian, bisnis yang diharamkan, serta praktik bisnis yang etis. Mereka juga harus mencari sumber informasi yang dapat dipercaya tentang produk investasi syariah, memilih produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas investasinya.

3.3 Investasi Dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif hukum syariah, investasi keuangan berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau bisnis, yang dapat mencakup produk, aset, atau layanan tertentu. Namun, agar investasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, harus terdapat keterkaitan langsung dengan properti atau bisnis tertentu dan menghasilkan manfaat, karena hanya manfaat inilah yang dapat digunakan untuk membagi keuntungan.

Pada dasarnya, kegiatan keuangan dan investasi keuangan syariah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik properti (investor) atas nama pemilik usaha (emitennya), sehingga pemilik usaha dapat terlibat dalam kegiatan usaha yang diharapkan oleh

pemilik properti (investor) untuk mencapai manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan keuangan dan investasi, pada prinsipnya, memiliki kesamaan dengan kegiatan bisnis lainnya, yang melibatkan prinsip-prinsip halal dan keadilan.

Menurut Huda dan Nasution (2007), investasi adalah salah satu konsep dalam Islam yang melibatkan proses tadrij (gradasi) dan trikotomi ilmu (ilmu instrumental, ilmu intelektual, dan ilmu spiritual). Konsep investasi ini tidak hanya berfokus pada aspek ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, karena didasarkan pada standar syariah dan merupakan inti dari ilmu dan amal. Oleh karena itu, berinvestasi sangat dianjurkan bagi setiap umat Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Al-Hasyr 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga ketaqwaan kepada Allah, dan perhatikanlah perbuatan-perbuatan kalian untuk akhirat. Jagalah takwa kepada Allah, karena Allah sangat memperhatikan tindakan kalian." (Al- Quran, Kementerian Agama, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, investasi tidak terbatas pada aspek ilmu pengetahuan dan keuangan semata. Ini adalah konsep yang mencakup tingkatan pengetahuan yang bergradasi (tadrij) dan membagi ilmu menjadi tiga bagian: ilmu instrumental, ilmu intelektual, dan ilmu spiritual. Investasi dalam Islam juga harus memasukkan dimensi spiritual dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang merupakan bagian penting dari ilmu dan amal umat Islam.

Pesan yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah mengenai pentingnya menjaga ketaqwaan kepada Allah dan mempertimbangkan perbuatan kita untuk masa depan, terutama persiapan untuk akhirat. Allah sangat memperhatikan perbuatan dan tindakan kita, sehingga investasi dalam amal shaleh dan persiapan untuk akhirat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, berinvestasi di akhirat melalui amal shaleh adalah suatu keharusan bagi umat Islam, dan ini harus dimulai sejak dini untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah di masa yang akan datang (Febriyanti, 2009).

3.4 Produk Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia

Ada beberapa pilihan produk investasi syariah yang tersedia di pasar modal Indonesia (Prudential Syariah, 2023) :

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, seperti tidak terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilarang oleh Islam. Saham syariah dapat diperdagangkan di pasar saham dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada investor.

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah, atau sukuk, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Sukuk memberikan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada investor, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

c. Reksadana Syariah

Reksa dana syariah adalah produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi dengan mematuhi prinsip syariah. Dana yang ditanamkan dalam reksa dana syariah diinvestasikan dalam saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah diperdagangkan di Bursa Syariah.

d. ETF Syariah

ETF Syariah adalah produk investasi yang diperdagangkan di bursa saham dan mengikuti indeks saham syariah. ETF Syariah memberikan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah kepada investor.

e. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah)

EBA Syariah adalah produk investasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang mengikuti prinsip syariah. EBA Syariah menawarkan manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah kepada investor, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

Investor dapat memilih produk investasi syariah yang cocok dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Sebelum berinvestasi, investor perlu memahami prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan atas riba, perjudian, bisnis yang diharamkan, dan praktik bisnis yang bertentangan dengan etika Islam. Selain itu, investor juga perlu mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang produk investasi syariah, memilih produk investasi syariah yang sesuai, dan melakukan evaluasi rutin terhadap aktivitas investasi mereka (Bareksa, 2023).

3.5 Perbandingan Investasi Syariah dan Investasi Konvensional

a. Produk investasi syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, perjudian, bisnis yang dilarang, dan bisnis yang melanggar etika Islam. Sebaliknya, produk investasi tradisional tidak tunduk pada prinsip syariah. Pengelolaan dana produk investasi syariah dilakukan oleh tim manajemen investasi syariah yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan memastikan bahwa portofolio investasi mereka tidak mengandung perusahaan yang melanggar prinsip syariah (Nugraha, dkk, 2023).

b. Tujuan Investasi

Tujuan berinvestasi dalam produk investasi syariah adalah untuk mencapai hasil yang halal sesuai dengan prinsip syariah, sementara tujuan berinvestasi dalam produk investasi tradisional adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kriteria halal atau haram (Nugraha, dkk, 2023).

c. Produk Investasi

Produk investasi syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, ETF syariah, dan EBA syariah, sedangkan produk investasi tradisional meliputi saham, obligasi, reksa dana, ETF, dan berbagai instrumen keuangan lainnya.

d. Risiko

Risiko yang terkait dengan produk investasi syariah dan konvensional dapat bervariasi tergantung pada jenis produk dan kondisi pasar. Namun, produk investasi syariah umumnya memiliki risiko yang lebih rendah karena mematuhi prinsip syariah yang menghindari bisnis yang berisiko. Sebelum memilih produk investasi, seorang investor harus memahami prinsip-prinsip syariah dan karakteristik produk investasi syariah dan tradisional. Investor juga perlu mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang produk investasi, memilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas investasi mereka (Aziz, 2010).

3.6 Tantangan, Peluang dan Regulasi dalam Implementasi Prinsip-prinsip Syariah

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan membawa sejumlah tantangan dan peluang yang harus dipahami oleh para investor dan pemangku kepentingan industri. Beberapa kendala dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah melibatkan preferensi masyarakat yang masih kurang mendukung ekonomi syariah, kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktek bisnis, keterbatasan dalam sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, keterbatasan dukungan keuangan pada industri halal, dan kurangnya bank syariah dengan aset yang signifikan (Neliti, 2020). Di sisi lain, ada sejumlah peluang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk adanya regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah, permintaan yang semakin meningkat di pasar akan produk investasi syariah, potensi pasar yang besar di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sesuai prinsip syariah, serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk perkembangan ekonomi syariah (Mursal, 2015).

Peraturan juga memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pengumpulan dana, penyaluran dana, dan penyediaan layanan perbankan syariah. Selain itu, regulasi lainnya juga diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktek bisnis dan investasi (Nurdin, 2018).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, langkah-langkah seperti sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, peningkatan mutu sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah, serta dukungan finansial dan regulasi yang memadai menjadi sangat penting. Di samping itu, peluang dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dimanfaatkan oleh investor dan pelaku industri dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam praktek bisnis dan memanfaatkan produk investasi syariah yang tersedia di pasar modal Indonesia (Soemitra, 2009).

4. KESIMPULAN

Kehidupan ekonomi syariah, termasuk dalam aspek investasi, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Investasi syariah menekankan prinsip-prinsip seperti larangan atas riba, perjudian, bisnis yang diharamkan, dan praktik bisnis yang sesuai dengan etika Islam. Produk investasi syariah melibatkan saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, ETF syariah, dan EBA syariah.

Pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak Fatwa dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2001. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia dengan menerapkan regulasi yang mendukung prinsip syariah. Investor yang berpartisipasi dalam investasi syariah diharapkan dapat mencapai keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang pesat, dan produk investasi syariah memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini juga berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aad Rusyad Nurdin. (2018). Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan pembiayaan murabahah. <https://law.ui.ac.id/implementasi-prinsip-prinsip-syariah-dalam-pengaturan-pembiayaan-murabahah/>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019). Al-Quran Terjemah Kemenag tahun
- Azzam, A., & Aziz, M. (2010). Fiqh muamalah system transaksi dalam Islam. Jakarta: Amzah.
- Bareksa. (2023). Yuk cari tahu apa saja produk investasi di pasar modal syariah. <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-03-05/yuk-cari-tahu-apa-saja-produk-investasi-di-pasar-modal-syariah>
- Febriyanti, T. (2008). Optimasi portofolio investasi dana syariah, studi kasus pada PT Asuransi Kerugian ABC tahun 2006-2007 [Tesis].
- Hardiati, N., & Bisri, H. (2021). Tinjauan hukum investasi terhadap pasar modal syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(03), 416-425.
- Hasan, A., Nugraha, F. A., Aditya, M., Putri, M. A., Azizi, M. H., & Hartini, H. (2023). Fungsi investasi dalam perspektif Islam. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(2), 41-53.
- Hasanah, Z. A. U., & Apriani, R. (2022). Perspektif hukum Islam terhadap investasi di pasar modal syariah. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2546-2556.
- IDX Islamic. (2023). Pasar modal syariah. Diakses pada 31 Oktober 2023, dari <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/>
- Mursal. (2015). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah: Alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75-84.
- Mustikasari, D. A. (2006). Analisis perbandingan kinerja reksadana syariah & reksadana konvensional bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi di pasar modal (Studi kasus reksa dana Danareksa Syariah Berimbang & Danareksa Anggrek pada PT. Danareksa Investment Management untuk periode 2004-2005) [Doctoral dissertation, Universitas Airlangga].
- Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). Kelebihan dan kekurangan pasar modal syariah di Indonesia (Perkembangan dan problematika pasar modal syariah di Indonesia). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 209-217.
- Prudential Syariah. (2023). Prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tujuan utamanya. Prudential Syariah. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah-dan-tujuan-utamanya/>
- Rosdaniah, R., & Aziz, A. (2021). Peluang dan tantangan pasar modal syariah. *Mubeza*, 11(2), 1-6.
- Satrio, A. (2005). Kamus ilmiah populer. Jakarta: Visi7.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan. Jakarta: Mitra Wacana Merdeka.

- Sutan Remy Sjahdeini. (2014). Perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Tuhfa, N. (2017). Mekanisme dan instrumennya pasar uang dan pasar modal syariah di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 83-99.
- Umar Syihab. (1996). Hukum Islam dan transformasi pemikiran. Semarang: Dina Utama.